

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰⁰ Metode menurut Setiono¹⁰¹ adalah suatu alat untuk mencari jawaban dari pemecahan masalah, oleh karena itu suatu metode atau alatnya harus jelas terlebih dahulu apa yang akan dicari.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.¹⁰² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan melihat, mempelajari, dan memahami kenyataan dan praktik di lapangan melalui observasi dan wawancara.

Penelitian dalam penulisan ini termasuk penelitian hukum sosiologis atau non doktrinal serta di dukung dengan data sekunder. Menurut Soejono Soekanto penelitian hukum sosiologis empiris mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.¹⁰³ Bekerjanya

¹⁰⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), h. 35.

¹⁰¹ Setiono, *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS, 2002), h. 1.

¹⁰² *Ibid.* h. 32.

¹⁰³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 153.

hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitas hukum.¹⁰⁴ Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskriptifkan data-data yang dikumpulkan agar bisa memecahkan masalah penelitian.¹⁰⁵ Penelitian kali ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang efektifitas fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan di Kalimantan Selatan.

Penelitian merupakan langkah untuk menemukan kembali sebuah kebenaran. Melalui penelitian yang dilakukan, pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari suatu objek penelitian akan dapat terjawab. Ada dua syarat yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan adalah peneliti harus terlebih dulu memahami konsep dasar ilmunya dan metodologi penelitian disiplin ilmunya.¹⁰⁶ Pada penelitian hukum, konsep ilmu hukum dan metodologi yang digunakan dalam suatu penelitian memainkan peran yang sangat signifikan agar ilmu hukum beserta temuan-temuannya tidak terjebak dalam kemiskinan relevansi dan aktualitasnya.¹⁰⁷

Mengikuti pendapat Soetandyo Wignyosoebroto dalam bukunya Setiono, ada 5 (lima) konsep hukum¹⁰⁸ yaitu;

1. Hukum adalah asas kebenaran dalam keadilan yang bersifat kodrati dan

¹⁰⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 20.

¹⁰⁵ Siti Nurhayati, *Metodologi Penelitian Praktis* Edisi Dua, (Pekalongan: Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan, 2012), h. 8.

¹⁰⁶ *Ibid.* h. 26.

¹⁰⁷ *Ibid.* h. 28.

¹⁰⁸ Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, (Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010), h. 3.

berlaku universal.

2. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional.
3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *in concreto* dan tersistematisasi sebagai *judge made law*.
4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empiris.
5. Hukum adalah menifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antara mereka.

Penulisan ini dengan memperhatikan beberapa pendapat Soetandyo, maka penulisan tesis ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Oleh karena itu konsep hukum dalam penelitian ini adalah konsep yang keempat yaitu hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empiris.

B. Lokasi Penelitian

Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai 11 kabupaten dan 2 kota, yaitu : Tanah Laut, Kotabaru, Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Tanah Bumbu, Balangan, Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Dalam penelitian ini penulis memilih Kabupaten Tabalong sebagai lokasi penelitian. Lokasi penelitian ditetapkan dengan tujuan agar lingkup permasalahan yang diteliti lebih sempit dan terfokus, sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah.

Berdasarkan observasi awal dengan Bapak Adi, Staff Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, beliau mengatakan bahwa “Kabupaten yang memiliki sumber tambang serta wilayah operasi perusahaan pertambangan yang paling banyak sangat memungkinkan menjadi wilayah yang paling tercemar.”¹⁰⁹ Pernyataan beliau ini juga senada dengan data yang penulis peroleh dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, bahwa Kabupaten Tabalong adalah Kabupaten yang memiliki area pertambangan serta hasil tambang yang banyak di Kalimantan Selatan.¹¹⁰ Berdasarkan rujukan data tersebut sehingga Kabupaten Tabalong dipilih sebagai lokasi penelitian karena Kabupaten ini dapat merepresentasikan wilayah Kalimantan Selatan.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

- Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi objek penelitian atau yang diperoleh langsung dari informan yang berupa keterangan atau fakta-fakta.¹¹¹

¹⁰⁹ Observasi awal wawancara dengan Bapak Adi, Staf Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan pada 07 September 2017.

¹¹⁰ Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, *Kalimantan Selatan dalam Angka* 2015, (Publikasi BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2015), h. 274.

¹¹¹ *Ibid.* h. 12.

- Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menunjang dan mendukung data primer yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa dokumen, jurnal, buku-buku, laporan, arsip dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti wawancara atau hasil pengisian kuesioner.¹¹² Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung di lapangan yaitu dengan melakukan wawancara kepada informan dengan teknik *purposive sampling*.¹¹³ Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang dapat memberikan informasi terkait penelitian peneliti, diantaranya informan MUI di Kabupaten Tabalong, informan Dinas Lingkungan Hidup, Informan pihak pelaku pertambangan, serta informan dari masyarakat.

Sumber data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu Fatwa MUI tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. Sumber sekunder lainnya penulis dapatkan dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), buku-buku hukum, jurnal, situs-situs hukum dari internet dan literatur lainnya

¹¹² Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*, terj, *Basics Of Qualitative Reseach: Grounded Theory Procedures And Techniques*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 82.

¹¹³ Teknik sampling yang dilakukan dengan cara mengambil subjek atas adanya tujuan tertentu.

terkait penelitian penulis dengan cara membaca, mengutip, menyalin dan menganalisis.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi dan data yang akan diolah dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Penulis melakukan observasi dengan mengamati keadaan di lapangan dan melihat data-data terkait aktivitas pertambangan di Kalimantan Selatan. Data tersebut penulis dapatkan dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan serta dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan.

2) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan) melalui proses interaksi dan komunikasi. Wawancara artinya proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.¹¹⁴ Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi data yang valid dan akurat dari pihak-pihak yang dijadikan informan.

Adapun tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang tidak terstruktur (semistruktur). Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa

¹¹⁴ Burhan Bungin, *Metodologi penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 133.

garis besar atas permasalahan yang akan ditanyakan.¹¹⁵ Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.¹¹⁶

3) Studi dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh dokumen-dokumen berupa peraturan dalam fatwa yang terkait pertambangan ramah lingkungan. Selain itu, pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat berbagai literatur berupa buku-buku, dokumen, tesis, skripsi, jurnal dan berbagai informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan metode ini sebagai sarana untuk mendapatkan data-data terkait aktivitas pertambangan, klarifikasi lapangan, dan pengambilan gambar-gambar yang dianggap perlu dalam penelitian.

E. Analisis Data

Sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan data yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisis data. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan menggambarkan data yang ada untuk menjawab pertanyaan berdasarkan teori-

¹¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.191.

¹¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 161.

teori yang ada sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Semua data yang terkumpul secara keseluruhan baik itu berupa studi pustaka dan studi lapangan, kemudian dilakukan analisis. Analisis data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah analisis secara deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.¹¹⁷

Model analisis Spradley juga peneliti gunakan dalam penelitian ini. Model analisis Spradley, yaitu model analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh James Spradley pada tahun 1980. Spradley mengemukakan empat tahapan dalam analisis data pada penelitian kualitatif, yaitu, Domain, Taksonomi, Komponensial, dan Tema Kultural.

1. Analisis Domain (*Domain analysis*)

Analisis domain dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau objek penelitian.¹¹⁸ Data diperoleh dari observasi, wawancara dan studi dokumen (*grand tour* dan *minitour questions*). Ditemukan berbagai domain atau kategori. Peneliti menetapkan domain tertentu sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya. Makin banyak domain yang dipilih maka akan semakin banyak waktu yang diperlukan untuk penelitian.

¹¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 147.

¹¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 349.

Hasilnya adalah gambaran umum tentang objek yang diteliti, yang sebelumnya belum pernah diketahui. Dalam analisis ini informasi yang diperoleh belum mendalam, masih dipermukaan, namun sudah menemukan domain-domain atau kategori dari situasi sosial yang diteliti.

2. Analisis Taksonomi (*Taxonomic analysis*)

Analisis taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan.¹¹⁹ Data yang terkumpul diurai secara rinci dan mendalam melalui analisis taksonomi. Setelah peneliti melakukan analisis domain, maka ditemukan domain-domain atau kategori dari situasi sosial tertentu. Domain yang dipilih peneliti selanjutnya dipilih sebagai fokus penelitian. Domain tersebut perlu diperdalam lagi melalui pengumpulan data di lapangan. Pengumpulan data dilakukan secara terus-menerus melalui pengamatan, wawancara mendalam dan dokumentasi sehingga data yang terkumpul menjadi banyak. Oleh karena itu pada tahap ini diperlukan analisis lagi yang disebut analisis taksonomi.

3. Analisis Komponensial (*Componential analysis*)

Pada analisis komponensial, yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru yang memiliki perbedaan yang kontras dalam domain. Data ini dicari melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang terseleksi.¹²⁰ Data tersebut penulis sajikan secara naratif, terkait dengan efektivitas Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambahan Ramah Lingkungan di Kabupaten Tabalong.

¹¹⁹ *Ibid.* h. 356.

¹²⁰ *Ibid.* h. 359-360.

4. Analisis Tema Kultural (*Discovering cultural themes*)

Analisis tema kultural atau budaya (*discovering cultural themes*), menurut Sanapiah Faisal (1990) merupakan upaya mencari “benang merah” yang mengintegrasikan lintas domain yang ada. Dengan ditemukannya benang merah dari hasil analisis domain, taksonomi, dan komponensial tersebut, maka selanjutnya akan dapat tersusun suatu “konstruksi bangunan” situasi sosial/objek penelitian yang sebelumnya masih belum terfokus, dan setelah dilakukan penelitian, maka peneliti sudah mendapatkan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang ada.¹²¹

F. Pengecekan Keabsahan Data

Validitas merupakan keakuratan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.¹²² Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya.

Untuk memperoleh data yang nilai keabsahannya mempunyai validitas maka peneliti melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

¹²¹ *Ibid.* h. 360.

¹²² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 2005), h. 117.

1. Perpanjangan pengamatan

Peneliti memperpanjang masa observasi dan wawancara untuk memperoleh data yang valid dari lokasi penelitian. Disini peneliti tidak hanya sekali melakukan wawancara, baik itu kepada informan kunci maupun masyarakat secara umum. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berbeda dari para informan sampai jawaban yang keluar seperti jawaban yang pertama kali.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau suatu pembandingan terhadap data itu.¹²³

Secara garis besar triangulasi ada 3 yaitu triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi sumber adalah teknik untuk menguji kredibilitas data, teknik ini dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara dengan Ketua Umum MUI Kabupaten Tabalong, Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong, masyarakat yang berada di sekitar lokasi penambangan. Lebih jauh lagi, hasil wawancara tersebut kemudian peneliti telaah lagi dengan hasil pengamatan yang peneliti lakukan selama masa penelitian untuk mengetahui bagaimana keadaan di lapangan.

¹²³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 330.

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik berbeda.¹²⁴ Pada penelitian kali ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kontras dan mengajukan kuesioner kepada informan kunci. Data yang diperoleh dari wawancara tersebut penulis cek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner sehingga pada analisis menunjukkan kesesuaian antara hasil wawancara dengan data di lapangan.

Triangulasi waktu adalah teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda.¹²⁵ Karena waktu juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

3. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi yang dimaksud adalah adanya adanya data pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Data tersebut peneliti dapatkan dari pihak MUI Kabupaten Tabalong, Badan Lingkungan Hidup Provinsi terkait lokasi penambangan, data dari BPS Kalimantan selatan, data dari BPS Kabupaten Tabalong serta data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong.

¹²⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, ... h. 274.

¹²⁵ *Ibid.*